



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : DPRD 01 TAHUN 2003

TENTANG

Persetujuan Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam Wilayah Kabupaten Sambas

DPRD Kabupaten Sambas

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sambas memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga pelayanan publik dan pemerataan distribusi pembangunan belum berjalan optimal;
- b. bahwa menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sala Tiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia Pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diperlukan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor DPRD 02 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas.
16. Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : 03/Pimp/2007 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengkajian dan Penelaahan Rencana Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) dan Kabupaten Sambas Utara (KSU).

Memperhatikan : 1. Laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas Darul Makmur) .

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas tanggal 15 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru dalam Wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir.
KEDUA : Usul Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir sebagaimana tersebut pada diktum pertama meliputi Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Sala Tiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, dengan calon Ibu Kota di Pemangkat.
KETIGA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat memfasilitasi dan menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sambas
pada tanggal : 15 Januari 2008



WAKIL KETUA,

H. MAS'UD SULAIMAN

WAKIL KETUA,

H. USMAN SYAFE'IE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sambas di Sambas.
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Sambas.
3. Yth. Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
4. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS NOMOR : DPRD 01 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN
USUL PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DALAM WILAYAH
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor: DPRD 01 Tahun 2008 tentang Persetujuan Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Wilayah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang persetujuan usul pembentukan daerah otonom baru dalam wilayah Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Menyetujui nama calon Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir.
- KETIGA : Menyetujui lokasi calon ibukota Kabupaten Sambas Pesisir yang berkedudukan di Desa Salatiga Kecamatan Salatiga.
- KEEMPAT : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA,



H. MAS'UD SULAIMAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD di Sambas
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PELEPASAN KECAMATAN MENJADI CAKUPAN
WILAYAH CALON KABUPATEN SAMBAS PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Sambas Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pelepasan sebagian Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sambas Untuk Menjadi Wilayah Calon Kabupaten Sambas Pesisir.
- KEDUA : Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Sambas Pesisir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kecamatan Selakau;
 - b. Kecamatan Selakau Timur;
 - c. Kecamatan Salatiga;
 - d. Kecamatan Pemangkat; dan
 - e. Kecamatan Semparuk.
- KETIGA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA, -



H. MAS'UD SULAIMAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD di Sambas
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN HIBAH DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN CALON KABUPATEN SAMBAS PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Pemberian Hibah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Calon Kabupaten Sambas Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pemberian hibah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Sambas Pesisir untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom.
- KEDUA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan efektif sejak Kabupaten Sambas Pesisir sah menurut Undang-undang.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KETUA, _____



H. MASUD SULAIMAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD di Sambas
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN DUKUNGAN DANA DALAM RANGKA MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERTAMA KALI
DI DAERAH CALON KABUPATEN SAMBAS PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Daerah Calon Kabupaten Sambas Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kali di daerah calon Kabupaten Sambas Pesisir.
- KEDUA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan efektif sejak Kabupaten Sambas Pesisir Sah Menurut Undang-undang.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA,



H. MAS'UD SULAIMAN, SE

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD di Sambas.
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYERAHAN KEKAYAAN DAERAH MILIK KABUPATEN SAMBAS
DI WILAYAH CALON KABUPATEN SAMBAS PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Milik Kabupaten Sambas di Wilayah Calon Kabupaten Sambas Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

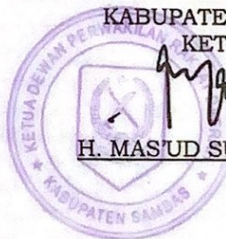
- KESATU : Menyetujui penyerahan sebagian kekayaan daerah Kabupaten Sambas baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dokumen dan hutang piutang Kabupaten Sambas di Wilayah calon Kabupaten Sambas Pesisir untuk dimanfaatkan.
- KEDUA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Efektif Sejak Kabupaten Sambas Pesisir Sah Menurut Undang-undang.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KETUA,


H. MAS'UD SULAIMAN, SE



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD di Sambas.
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : DPRD 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYERAHAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN MILIK
KABUPATEN SAMBAS DI WILAYAH CAKUPAN CALON KABUPATEN SAMBAS PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparuk, melalui Panitia pemekaran Kabupaten bermaksud untuk membentuk Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kabupaten Sambas dengan nama Kabupaten Sambas Pesisir, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan distribusi pembangunan guna menciptakan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Kabupaten Sambas di Wilayah Cakupan Calon Kabupaten Sambas Pesisir;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : 1. Laporan Verifikasi Faktual Komisi A DPRD Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Pesisir) tanggal 11 Mei 2012.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap persetujuan perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sambas Nomor : DPRD 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Sambas tanggal 14 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyerahan sarana dan prasarana perkantoran milik Kabupaten Sambas di wilayah cakupan Kabupaten Sambas Pesisir menjadi hak milik untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam wilayah Kabupaten Sambas Pesisir.
- KEDUA : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dapat memfasilitasi dan menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Efektif Sejak Kabupaten Sambas Pesisir Sah Menurut Undang-undang.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA,



H. MAS'UD SULAIMAN, SE

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Sambas di Sambas.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD di Sambas.
3. Ketua Tim Pemekaran KSP.